



djp



LAPORAN KINERJA

NOMOR : LAP-28/KPP.1301/2025



KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024



Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pontianak Barat menyusun LAKIN sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan kualitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan *good governance* serta sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja semua pegawai di lingkungan KPP Pratama Pontianak Barat secara bertahap dan berkesinambungan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Capaian Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat untuk periode bulan Januari-Desember 2024.

2. Tugas dan Fungsi


KPP Pratama Pontianak Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPP Pratama Pontianak Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

KPP Pratama Pontianak Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Seksi Pengawasan I sampai dengan VI, serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pontianak Barat

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis dan permasalahan yang dihadapi

KPP Pratama Pontianak Barat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Pratama Pontianak Barat dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam KPP Pratama Pontianak Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

Kemajuan dibidang teknologi informasi serta sistem keterbukaan saat ini menuntut dilakukan perubahan secara terus-menerus, utamanya perubahan dalam pola pikir dan organisasi untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Begitu pula halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi yang bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayananan, pengawasan dan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam Tahun Pajak 2024, KPP Pratama Pontianak Barat dapat mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.513.652.504.927 (realisasi *netto*) atau 100,39% dari Rp 1.507.790.823.000 target penerimaan pajak yang diberikan. Pencapaian ini tentunya tak lepas dari peran serta dan dukungan dari seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Pontianak Barat, instansi vertikal di atasnya serta Kementerian, Lembaga dan instansi lain di Kota Pontianak.

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Pontianak Barat dalam menghimpun penerimaan negara yang ditargetkan di Tahun 2024, adalah:

- 1) Ketersediaan validitas data yang belum optimal;
- 2) Koordinasi yang masih perlu dioptimalkan dengan *stakeholder* eksternal; dan
- 3) Kompetensi sumber daya manusia yang belum merata.

4. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor KPP Pratama Pontianak Barat selama Tahun 2024. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 yang dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berikut sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2021:

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV: Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab V: Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab 2

Perencanaan Kinerja 2024

1. Rencana Strategis

Visi DJP tahun 2020-2024 yakni menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Sedangkan misi DJP dalam rangka mendukung Misi Kementerian Keuangan: "Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi", antara lain:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan tersandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegrasi, profesional dan bermotivasi.

Sejalan dengan Rencana Startegis DJP Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien;
4. Rasio Perpajakan terhadap PDB;
5. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Sebagai unit instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pontianak Barat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai pedoman peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan strategis yang diambil pada dasarnya hanya merupakan implementasi dari

peraturan yang dibuat dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Keuangan selaku instansi vertikal di atas KPP Pratama Pontianak Barat.

2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja dibuat pada awal tahun dan memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program serta indikator keberhasilannya.

Pada intinya, penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Penetapan Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penetapan Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat

NO	KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
4	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi yang menggambarkan hasil Capaian Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat (Januari-Desember 2024). Beberapa hal terkait Penilaian Capaian berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Pratama Pontianak Barat adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tabel 2 Tingkat Capaian Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		GAP
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1	2	3	4	5	6	7
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	1.507.790.823.000	100,39%	1.513.652.504.927	0,39%
			1.507.790.823.000		1.507.790.823.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%		101,90%		1,90%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	1.394.832.888.289	100,37%	1.400.097.407.162	0,37%
			1.394.832.888.289		1.394.832.888.289	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%		119,77%		19,77%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	112.957.934.711	100,57%	113.605.097.765	0,57%
			112.957.934.711		112.957.934.711	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%		88,80%		14,80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%		108,50%		8,50%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		118,77%		28,77%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		120,00%		20,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		120,00%		20,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		118,79%		18,79%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%		120,00%		20,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%		90,09%		15,09%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		100,00%		0,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%		120,00%		20,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%		87,00%		32,00%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%		117,50%		17,50%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%		96,32%		11,32%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%		99,14%		9,14%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%		120%		20%

Catatan: Data Capaian Kinerja Organisasi merupakan Capaian Kinerja KPP Pratama Pontianak Barat bulan Januari-Desember 2024

KPP Pratama Pontianak Barat secara umum telah berhasil mencapai sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat satu sasaran strategis yang tidak berhasil dicapai pada Tahun 2024. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil dicapai tersebut, KPP Pratama Pontianak Barat telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada uraian berikut ini:

1. Penerimaan Pajak yang Optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Pada Tahun 2024, target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 100,39% dari target yang ditetapkan.

Sebagai catatan, target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024 ditetapkan dengan angka mutlak senilai Rp 1.507.790.823.000, dengan capaian per Desember 2024 senilai Rp 1.513.652.504.927. Capaian unit kerja pada Tahun 2024 hampir mencapai realisasi nasional 2025 sebesar 100,46% (senilai Rp 1.930.811.632.251.832) dengan gap 0,07%.

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Pada Tahun 2024, target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 101,9% dari target yang ditetapkan.

Angka realisasi tersebut berasal dari capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 106,87% dan capaian realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 100%.

2. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Pada Tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 100,37% dari target yang ditetapkan.

Sebagai catatan, target PPM KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024 ditetapkan dengan angka mutlak senilai Rp 1.394.832.888.239, dengan capaian per Desember 2024 senilai Rp 1.400.097.407.162.

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Pada Tahun 2024, target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 119,77% dari target yang ditetapkan.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Pada Tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 100,57% dari target yang ditetapkan.

Sebagai catatan, target PKM KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024 ditetapkan dengan angka mutlak senilai Rp 112.957.934.711, dengan capaian per Desember 2024 senilai Rp 113.605.097.765. Berkaca dari ketidakcapaian target PKM di tahun 2023, KPP Pratama Pontianak Barat telah melaksanakan strategi seperti :

- Pemetaan kewilayahan dan Profiling Wajib Pajak
- Pemanfaatan data internal dan eksternal
- Analisis Laporan Keuangan WP penentu penerimaan
- Inventarisir Potensi WP Prominent, WP berbasis sektoral, WP berbasis profesi

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Pada Tahun 2024, target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 74%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 88,8% dari target yang ditetapkan.

Persentase realisasi kegiatan edukasi dan penyuluhan memenuhi bahkan melebihi target dikarenakan sosialisasi yang ditujukan kepada Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak KPP Pratama Pontianak Barat dilakukan sesuai dengan rencana dan optimal

b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Pada Tahun 2024, target Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 108,5% dari target yang ditetapkan.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a. Persentase pengawasan pembayaran masa

Pada Tahun 2024, target pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 118,77% dari target yang ditetapkan.

Realisasi pengawasan pembayaran masa merupakan penjumlahan dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pontianak Barat, yang terdiri dari penerbitan STP, penelitian untuk menentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan (dinamisasi angsuran PPh Pasal 25), tindak lanjut data perpajakan (data matching), dan penambahan Wajib Pajak baru. Pemenuhan capaian kegiatan tersebut disebabkan karena masif dan intensifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative yang memanfaatkan data-data yang ada baik internal maupun eksternal seperti Data SIDJP, Data Pemicu Approweb, Appportal (didukung MPN Info), DRM (Dashborard Revenue Management), DMP (Dasbor Manajerial Pengawasan), data pihak ketiga seperti Data BPHTB, LPSE, dan data dari sumber lainnya.

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Pada Tahun 2024, target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Pada Tahun 2024, target pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pontianak Barat, yang terdiri dari pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching. Pemenuhan capaian kegiatan tersebut disebabkan karena masif dan intensifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative yang memanfaatkan data-data yang ada baik internal maupun eksternal seperti Data SIDJP, Data Pemicu Approweb, Appportal (didukung MPN Info), DRM (Dashborard Revenue Management), DMP (Dasbor Manajerial Pengawasan), data pihak ketiga seperti Data BPHTB, LPSE, dan data dari sumber lainnya.

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pada Tahun 2024, target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 118,79% dari target yang ditetapkan.

7. Penegakan hukum yang efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Pada Tahun 2024, target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

b. Tingkat efektivitas penagihan

Pada Tahun 2024, target Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 75%. Berdasarkan hasil monitoring, Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 90,09% dari target yang ditetapkan.

Perhitungan tingkat efektivitas penagihan terdapat 3 variabel yaitu variabel tindakan penagihan, variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dan variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pada Tahun 2024, target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

8. Data dan Informasi yang Berkualitas**a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

Pada Tahun 2024, target penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

Penyediaan data potensi perpajakan jauh melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan banyaknya hasil penelitian dan pengolahan data Account Representative yang menghasilkan data pendukung (alat keterangan)

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Pada Tahun 2024, target penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 55%. Berdasarkan hasil monitoring, Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 87% dari target yang ditetapkan.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

Pada Tahun 2024, target Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 117,5% dari target yang ditetapkan.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Pada Tahun 2024, target Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan hasil monitoring, Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 96,32% dari target yang ditetapkan.

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Pada Tahun 2024, target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil monitoring, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 99,14% dari target yang ditetapkan.

10. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel

a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada Tahun 2024, target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Pontianak Barat ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Pontianak Barat tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi keuangan telah diatur dan mengacu kepada DIPA yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan berarti. Mengenai pemenuhan hak pegawai dalam hal pembayaran Gaji dan TKPKN dilaksanakan melalui bank yaitu PT. Bank Mandiri cabang Tanjung Pura. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat serta menyederhanakan proses administrasi juga mengarahkan pegawai untuk sadar menabung sehingga tumbuh pola hidup sederhana.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan di satu sisi, namun anggaran yang tersedia semakin terbatas di sisi lain, maka disiplin anggaran menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan.

Selama Tahun 2024 KPP Pratama Pontianak Barat melakukan beberapa kali revisi DIPA guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Pontianak Barat sebagai salah satu institusi penghimpun pajak pemerintah.

Adapun anggaran belanja (setelah revisi DIPA) KPP Pratama Pontianak Barat untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 6.823.697.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan selama tahun 2024, KPP Pratama Pontianak Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 6.707.785.054 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,3% dari nilai keseluruhan pagu pada anggaran DIPA KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024.

Tabel 3 Pagu Anggaran KPP Pratama Pontianak Barat Tahun 2024

PAGU ANGGARAN TAHUN 2024	
PAGU KEGIATAN TAHUN 2024 :	
1. PROGRAM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA	1.114.923.000
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	<u>5.708.774.000</u>
TOTAL	6.823.697.000

Bab 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPP Pratama Pontianak Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran atau target yang diberikan kepada KPP Pratama Pontianak Barat sesuai dengan Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas dan berkeadilan. Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai di lingkungan unit kerja KPP Pratama Pontianak Barat telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai sasaran atau target yang diberikan kepada KPP Pratama Pontianak Barat di Tahun 2024, sehingga sebagian besar sasaran strategis tersebut dapat tercapai.

Selama Tahun 2024 KPP Pratama Pontianak Barat telah memperoleh penghargaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Administrasi BMN yang Andal Tahun 2023 (Kategori Satker NUP Besar) Dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat
2. Peringkat Pertama IKPA Terbaik (Kategori Pagu 5-10 miliar) Semester II Tahun Anggaran 2023 Dari Kanwil DJPb Kalimantan Barat
3. Peringkat Pertama Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Pagu 3-18 miliar) Semester II Tahun Anggaran 2023 Dari KPPN Pontianak

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk lebih meningkatkan kinerja KPP Pratama Pontianak Barat di tahun selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang akan dilaksanakan terkait pengamanan penerimaan, antara lain :

1. peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh, melalui upaya :
 - a. melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahun Pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya serta melakukan pengawasan atas Wajib Pajak tersebut dengan memanfaatkan data internal dan eksternal;

- b. membentuk Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan demi kelancaran Wajib Pajak untuk melaksanakan Pelaporan SPT Tahunan;
 - c. mengoptimalkan area Layanan Mandiri demi pelayanan berbasis *self service* kepada Wajib Pajak;
 - d. menerbitkan dan mengirimkan imbauan, teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT.
2. strategi penyuluhan, melalui upaya :
- a. penyuluhan kepada pemberi kerja/bendahara yang membawahi Wajib Pajak OP Karyawan ASN/TNI/Polri dan memiliki karyawan dalam jumlah yang besar agar melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* (DJP Online) lebih awal;
 - b. melakukan penyuluhan terhadap komunitas, instansi, Lembaga, asosiasi dan/atau pihak lain dalam program *Business Development Service* untuk membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
3. peningkatan basis penerimaan, melalui upaya :
- a. melakukan mapping berdasarkan CRM (X3Y3), Jumlah Data Pemicu Banyak dan Besar, WP pembayar terbesar, dan KLU dominan, sehingga dapat diketahui WP Prioritas yang akan dilaksanakan Penggalan Potensi (Layer 1);
 - b. memanfaatkan data-data yang ada baik Internal maupun Eksternal, seperti Data SIDJP, Data Pemicu Approweb, MPN Info, Appportal, Data Pihak Ketiga seperti Data BPHTB, LPSE, dan lainnya;
 - c. komparasi Laporan Keuangan WP Prioritas, terutama Badan dan OP Pembukuan, dipersiapkan untuk Bedah WP dan Diusulkan Pemeriksaan;
 - d. inventarisir dan menggali potensi pajak WP Prominent, WP berbasis sektoral, WP berbasis profesi dan mencari data dari media masa baik cetak maupun elektronik;
 - e. mengusulkan pencegahan;
 - f. melakukan bedah WP untuk peningkatan kualitas usulan pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan.

Pontianak, 20 Januari 2025
Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Mu'alif
NIP 19710921 199201 1 001